



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT.01 RW. 01 Kelurahan Flamboyan Baru
Kecamatan Padang Barat Kota Padang Kode Pos 25114

Website : <http://dishut.sumbaprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbaprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 290 / KHLH An - 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat, perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2025;
 - b. bahwa penyelenggaraan kegiatan pada butir a di atas harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Beberapa Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial;
10. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Nomor Sub Kegiatan 3.28.05.1.01.0006.

MEMUTUSKAN)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2025 pada KPHL Agam Raya.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nomor Sub Kegiatan 3.28.05.1.01.0006.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 28 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Arsip.